Konsep dan Penerapan Model Kebijakan *Corporate Environmental Responsibility* di Indonesia

Syamsudin Isnaini, Amalia Diamantina
Universitas Diponegoro
syams.mr34@gmail.com
amaliadiamantina.undip@gmail.com

Abstract

The friction between economic *interests and environmental interests has become a serious problem today. The friction between the two interests is evident in the activities of a company, therefore a company is given responsibility for the impact caused by its activities. This responsibility is "corporate social and environmental responsibility". However, the term "Corporate Social Responsibility (CSR)" is often used in Indonesian society. The use of this term has a legal consequence, namely that the company's responsibility is only social responsibility, while environmental responsibility does not exist. Departing from these problems, this study will focus on discussing problems regarding the "Corporate Environmental Responsibility (CER)" policy model in Indonesia, particularly regarding the CER policy model, and the types of CER policies. This research is a normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The data used is secondary data in the form of laws and regulations and news about company and / or government programs in the field of environmental management. Based on the research results, it is known that the CER policy model clarifies and reinforces the regulation of corporate responsibility towards environmental aspects, CER policies can come from corporate initiatives or come from government initiatives.*

Keywords: *CER, Company, Environment*.

Ringkasan

Gesekan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan menjadi tantangan bagi perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya dan untuk menyeimbangkan gesekan yang terjadi tersebut, perusahaan diberikan tanggung jawab melalui Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau lebih dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR). Penggunaan istilah tersebut memiliki konsekuensi hukum bahwa tanggung jawab perusahaan hanya berfokus tanggung jawab sosial, sedangkan tanggung jawab lingkungan tidak ada, padahal sejatinya jika ditelisik penggunaan istilah "Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan" dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, terdapat penggunaan kata "dan" yang menghubungkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, artinya hukum positif di Indonesia telah membedakan antara tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan perusahaan. Sehingga membawa konsekuensi bahwa tanggung jawab perusahaan di Indonesia harus memperhatikan aspek sosial dan aspek lingkungan secara seimbang. Berangkat dari permasalahan tersebut, kajian ini akan fokus pada pembahasan permasalahan terkait

model kebijakan "Corporate Environmental Responsibility (CER)" di Indonesia sebagai bentuk penegasan terhadap kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaanyang telah ada dan berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan berita tentang program perusahaan dan / atau pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa model kebijakan CER memperjelas dan memperkuat pengaturan tanggung jawab perusahaan terhadap aspek lingkungan, kebijakan CER dapat berasal dari inisiatif perusahaan atau berasal dari inisiatif pemerintah.
Kata Kunci: CER, Perusahaan, Lingkungan

A. Pendahuluan

Permasalahan lingkungan hidup menjadi permasalahan serius apabila tidak segera diselesaikan, hal ini dikarenakan lingkungan hidup berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup umat manusia[1]. Berbagai kebijakan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diambil pemerintah, akan tetapi kebijakan tersebut belum berlaku secara efektif. Bukti bahwa kebijakan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum berjalan dengan baik bisa dilihat dari data Badan Pusat Statistik menyebutkan limbah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun[2]. Besarnya jumlah dan bahayanya dampak yang ditimbulkan oleh limbah plastik di Indonesia, harus segera diatasi. Limbah plastik bisa menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, selain itu limbah plastik merupakan limbah yang berbahaya dan sulit terurai, diperlukan waktu 1000 tahun agar plastik dapat terurai oleh tanah[3]. Saat terurai, limbah plastik akan menjadi mikro plastik, yaitu partikel plastik yang ukurannya kurang dari 5 (lima) milimeter[4], tentu hal ini sangat membahayakan lingkungan.

---

[1] Sulistyani Eka Lestari, dan Hardianto Djanggih, "Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48, No. 2, 2019, hlm. 148. (147-163).

[2]Badan Pusat Statistik, "Limbah Plastik di Indonesia", diakses melalui (https://www.bps.go.id/pencarian.html?searching=limbah+plastik&yt2=Cari), diakses pada 23 April 2020.

[3] Karuniastuti, Nurhenu "Bahaya Plastik terhadap Kesehatan dan Lingkungan", *Sawara Patra*, Vol. 03 No. 1, 2013.

[4] Victoria, Veronica Agnes "Kontaminasi Mikroplastik di Perairan Tawar", *Jurnal Teknik*

Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia saat ini masih belum bisa diatasi dikarenakan adanya gesekan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan hidup[5]. Hal ini bisa dilihat pada kegiatan suatu perusahaan, yang bertujuan untuk memajukan perekonomian negara, akan tetapi sedikit banyak pasti akan mengorbankan lingkungan hidup. Gesekan kepentingan inilah yang mendorong dibuatnya kebijakan mengenai tanggung jawab sosial dan tanggungjawab lingkungan perusahaan[6], akan tetapi dalam pelaksanaannya di Indonesia, tanggungjawab perusahaan yang dikenal hanyalah CSR. Penggunaan istilah CSR di masyarakat Indonesia telah mengurangi makna dan substansi dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disingkat UU PT. UU PT mengatur bahwa "setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan". Namun UU PT maupun "Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas", tidak mengatur secara jelas mengenai apa itu tanggungjawab sosial dan apa itu tanggungjawab lingkungan. Apakah perusahaan yang telah melakukan tanggungjawab sosial wajib melakukan tanggungjawab lingkungan atau tidak? Pertanyaan inilah yang belum terjawab hingga hari ini, dan menjadi permasalahan serius ketika operasional perusahaan berdampak buruk terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Kimia, Institut Teknologi Bandung, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 45.

[5] Retnaningsih, Hartini "Permasalahan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat," *Aspirasi,* Vol. 6, No. 2, 2016, hlm. 182 (177-188).

[6] Kamim, Anggalih Bayu Muh., "Perebutan Ruang Kehidupan dan Gangguan terhadap Animal Rights Studi Atas Konflik Satwa–Manusia sebagai Implikasi dari Ekspansi Perkebunan Sawit di Indonesia," *BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia*, Vol. 1 No. 2, 2018, Hlm. 205 (199-217)

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini akan mencari tahu dan merancang model kebijakan CER *(Corporate Environmental Responsibility)*, model kebijakan ini merupakan penegasan terhadap kebijakan yang telah ada dan berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Model kebijakan CER akan lebih memperjelas dan mempertegas substansi tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia. Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana model kebijakan CER di Indonesia? Apa saja model kebijakan CER yang bisa diterapkan di Indonesia?

Penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh Amy S. Rahayu dalam penelitiannya yang berjudul "*Corporate Social Responsibility* (CSR) Antara *Ethics-Perilaku Organisasi-Responsibility* dan Penerapan nya di Organisasi Pemerintah"[7]. Fokus pembahasan dalam penelitian tersebut pada etika pelaksanaan CSR pada organisasi pemerintah. Penelitian lainnya yang serupa juga pernah dilakukan oleh Sefriani, S. H, dalam penelitiannya yang berjudul "Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di indonesia ditinjau dari *guiding principles on business and human rights*"[8]. Fokus penelitian tersebut pada peninjauan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan berdasarkan pada *guiding principles on business and human rights.* Berdasarkan dua penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini belum ada yang secara spesifik membahas mengenai model kebijakan *Corporate Environmental Responsibility* di Indonesia.

B. Metode Penelitian

[7] Rahayu, Amy S., "Corporate Social Responsibility (CSR) Antara Ethics-Perilaku Organisasi-Responsibility dan Penerapan nya di Organisasi Pemerintah," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 2009, hlm. 65 (65-78).

[8] Sefriani, "Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Indonesia Ditinjau Dari Guiding Principles On Business And Human Rights." MS thesis. Universitas Islam Indonesia, 2018. hlm. 5.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan analisis. Penelitian ini menjadi penting dilakukan ketika melihat masih belum jelasnya pengaturan mengenai tanggungjawab perusahaan di Indonesia saat ini. Hasil yang nantinya diperoleh berupa model kebijakan mengenai tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan supaya bisa diimplementasikan setiap pihak yang terlibat baik itu pemerintah maupun perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal dan literatur lain yang terkait dengan permasalahan penelitian.[9] Pengumpulan data dan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggambarkan objek penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian.

C. Pembahasan

1. Model Kebijakan CER *(Corporate Environmental Responsibility)*

a. Mempertegas Konsep Tanggung Jawab Perusahaan di Indonesia

Perlu untuk diketahui bahwa konsep tanggungjawab perusahaan berlandaskan pada prinsip kesamaan martabat seluruh subjek yang terlibat dalam operasional perusahaan.[10] Konsep tanggungjawab sosial perusahaan mencakup kepatuhan perusahaan terhadap aspek perlindungan buruh, aspek lingkungan hidup, perlindungan konsumen, dan perlindungan hak asasi manusia secara general.[11] Hukum positif di Indonesia telah menentukan terminologi

[9] Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 24, (20-33).

[10] Stefano Zamagni dan Henry Schawalbenberg, "Religious Values and Corporate Decision Making: An Economist's Perspective", *Fordham Journal of Corporate and Financial Law*, 2006, hlm 575 – 576.

[11] Rajagukguk, Erman, "Konsep Dan Perkembangan Pemikiran Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan," *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2008, hlm. 176. (169-181).

"Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TJSL-P". Pengaturan mengenai TJSL-P ditemukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya dalam Pasal 74 ayat 1, 2, 3, dan 4. Sebelumnya pengaturan mengenai tanggung jawab perusahaan diatur dalam Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam peraturan tersebut terminologi yang digunakan adalah "Tanggung Jawab Sosial, yang selanjutnya disingkat TJS-P, yang dimaksud TJS-P adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma, dan budaya masyarakat setempat. Selain mengatur tentang TJS-P, peraturan *a quo* juga mengatur mengenai kewajiban perusahaan penanaman modal untuk menjaga kelestarian lingkungan. Adapun yang termasuk dalam perusahaan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa TJSL-P yang diatur dalam UU PT merupakan perkembangan dari TJS-P yang diatur dalam UU Penanaman Modal. Meskipun TJS-P secara aturan telah berkembang menjadi TJSL-P, akan tetapi penyebutan tanggung jawab perusahaan di tengah masyarakat lebih dikenal dengan istilah *"Corporate Social Responsibility"* atau yang sering disingkat CSR. Penggunaan istilah CSR di tengah masyarakat Indonesia secara langsung telah mempengaruhi penerapan tanggung jawab perusahaan, yang hanya berfokus pada aspek sosial saja, sedangkan tanggung jawab perusahaan pada aspek lingkungan seakan dikesampingkan dan bahkan ditiadakan. Padahal ketika kita membaca secara detail Pasal 74 ayat 1 UU PT secara tegas menyatakan bahwa "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan", yang harus

digaris bawahi adalah penggunaan istilah "Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan", penggunaan kata "dan" yang menghubungkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, membawa konsekuensi bahwa tanggung jawab perusahaan di Indonesia harus memperhatikan aspek sosial dan aspek lingkungan secara seimbang. Artinya hukum positif di Indonesia telah membedakan antara Tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan perusahaan. Berangkat dari perbedaan inilah, maka model kebijakan CER sebenarnya sudah diamanatkan oleh UU PT, namun dalam pelaksanaannya tidak jelas. Ketidak jelasan tersebut tampak apabila muncul pertanyaan, apakah suatu perusahaan yang telah melakukan tanggung jawab sosial (CSR) masih harus melakukan tanggung jawab lingkungan (CER)? Jawaban atas pertanyaan tersebut seharusnya adalah perusahaan masih harus melakukan tanggung jawab lingkungan (CER) meskipun sudah melakukan tanggungjawab sosial (CSR), sebab kedua tanggungjawab tersebut adalah berbeda.

Sebelum membahas mengenai perbedaannya terlebih dahulu perlu diketahui bahwa Konsep tanggung jawab perusahaan berawal dari konsep tanggungjawab pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Konsep tanggung jawab tersebut yang awalnya berada dalam ranah privat kemudian mengalami perkembangan menjadi tanggung jawab secara kolektif, karena pada realitanya perusahaan lah yang melakukan perbuatan hukum yang merugikan kepentingan masyarakat, hal inilah semakin memperjelas konsep tanggung jawab perusahaan yang saat ini dikenal[12]. Konsep tanggung jawab perusahaan merupakan bentuk harapan perusahaan memperoleh citra yang positif dari masyarakat[13]. Baik CSR

[12] Hartono, Sri Redjeki, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Suatu Kajian Komprehensif," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 2009, hlm. 68.

[13] Shidarta, "Akar Permasalahan Kontroversi Seputar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", *Jurnal Legislasi*, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 16.

maupun CER bermuara pada tiga pemikiran dasar dan kearifan yaitu;[14] Pertama, bahwa bumi sebagai tempat bersama kehidupan, memiliki batas kemampuan tertentu untuk menanggung kepentingan manusia sepenuhnya, terutama dalam jangka panjang ke depan. Kedua bahwa, sumberdaya alam yang selama ini dieksploitasi bisa habis dan tidak mungkin terjadi proses pembaharuan secara alami. Selanjutnya yang ketiga sekaligus terakhir yaitu bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) tidak selalu berdampak positif, terutama pada aspek pemuliaan alam atau lingkungan.

Secara substansi kedua istilah yaitu CSR *(Corporate Social Responsibility)* dan CER *(Corporate Environmental Responsibility)* mempunyai perbedaan mendasar. Perbedaan mendasar tersebut terletak pada objek tanggung jawabnya. Objek tanggung jawab yang dimaksud adalah sasaran tanggung jawab perusahaan. Apabila CSR objek tanggung jawabnya adalah manusia atau aspek sosial nya, maka CER yang menjadi objek tanggung jawabnya adalah aspek lingkungan. Model kebijakan CER berangkat dari gagasan yang dikemukakan oleh Elkington bahwa "setiap perusahaan wajib memperhatikan aspek kesejahteraan ekonomi, kualitas lingkungan hidup serta keadilan sosial"[15], sehingga perusahaan yang ingin berkelanjutan, harus menjaga keseimbangan antara keuntungan perusahaan *(profit)*, pemenuhan kesejahteraan masyarakat *(people)* dan berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar *(planet)*. Model Kebijakan CER merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau yang lebih dikenal dengan sebutan CSR *(Corporate Social Responsibility)*, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

[14] Hartono, Sri Rejeki, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Suatu Kajian Komprehensif", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 2009, hlm. 58.

[15] Wibisono, Yusuf, 2007, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, Gresik: Fascho Publishing, hlm. 56.

Berikut adalah skema model kebijakan CER yang dirancang untuk diterapkan di Indonesia;

Skema 1: Model Kebijakan CER di Indonesia

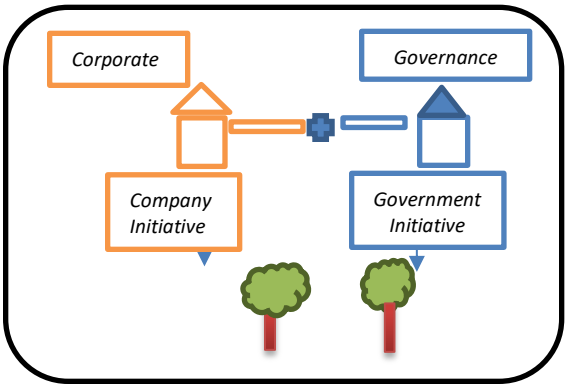

Skema di atas menjelaskan bahwa, model kebijakan CER lebih menitikberatkan pada lingkungan sebagai objek tanggung jawab perusahaan[16]. Tujuan pelaksanaan CER untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan dan masyarakat, serta didukung oleh pemerintah daerah, dengan prinsip kolaboratif. Model kebijakan CER merupakan tanggungjawab perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Model kebijakan CER ini akan mempertegas ketidak jelasan pengaturan mengenai tanggungjawab perusahaan di Indonesia selama ini, sehingga apabila diimplementasikan nantinya Model Kebijakan CER diharapkan mampu mengisi kekosongan tanggungjawab perusahaan terhadap aspek lingkungan hidup.

Apabila diklasifikasikan CER bisa dikelompokkan menjadi 2 (dua) model; model pertama yaitu CER yang berasal dari inisiatif perusahaan sendiri (*Company Initiative*), dan model kedua yaitu CER yang berasal dari inisiatif pemerintah *(Government Initiative)*. Model pertama, yaitu *Company Initiative*, artinya perusahaan sebagai aktor utama yang berinisiatif untuk melaksanakan tanggungjawab lingkungan. Model kedua, yaitu *Government Initiative* berarti pemerintah sebagai lembaga negara telah menyediakan program yang mempunyai daya tarik bagi korporasi untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.

[16] Kovacs, Gyongyi "Corporate Environmental Responsibility in the Supply Chain", *Journal of Cleaner Production*, Vol. 16, No. 15, 2008, hlm. 76.

2. Pelaksanaan Kebijakan *Corporate Environmental Responsibility* (CER)

a. *Government Initiation* (Inisiatif Pemerintah)

Bentuk penerapan dari inisiatif pemerintah dapat ditinjau pada usaha Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 yang menginisiasi Forum Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Forum BUMN tersebut merupakan bentuk penerapan dari konsep kerjasama sistematif dan masif yang menggunakan model Pentahelix, yaitu suatu model yang mengupayakan pembangunan melalui optimalisasi peran stakeholder yang terdiri dari *Academy*, *Government*, *Business*, *Community*, dan *Media*.[17]

Model pentahelix sendiri tersirat didalam aturan hukum, yaitu pada Pengertian Umum Angka 7 Peraturan Menteri Nomor Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Wisata Berkelanjutan. Konsep pentahelix ditujukan untuk menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan dalam suatu pembangunan. Menurut Rampersad, Quester, dan Troshani, dalam Halibas, Sibyan, dan Maat, bahwa kolaborasi pentahelix mempunyai peran penting untuk bermain di dalam mendukung tujuan inovasi bersama dan pentahelix berkontribusi terhadap kemajuan sosial ekonomi daerah.[18] Bentuk sinergisitas pentahelix dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel. 1.2 Tabel Model Pentahelix

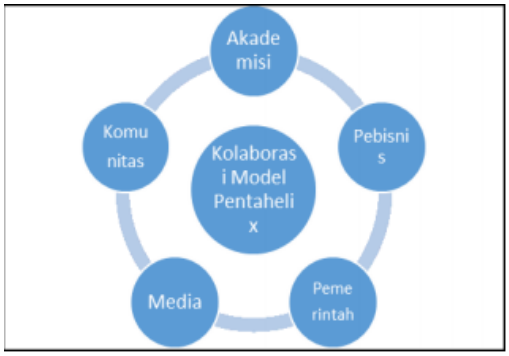

Sumber: Handy Aribowo, Alexander Wirapraja, dan Yuditihia Dian Putra, "Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Rangka Mengembangkan Potensi Pariwisata Di Jawa Timur Serta Meningkatkan Perekonomian Domestik," *Jurnal Mebis*, Vol. 3, No. 1, 2018.

[17] Putri, Feronica Tiara, "Koordinasi Antar Stakeholder Di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung," Skripsi, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, 2019, hlm. 20.

[18] Handy Aribowo, Alexander Wirapraja, dan Yuditihia Dian Putra, "Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Rangka Mengembangkan Potensi Pariwisata Di Jawa Timur Serta Meningkatkan Perekonomian Domestik", *Jurnal Mebis*, Vol. 3, No. 1, 2018.

Berdasarkan tabel tersebut, peran setiap stakeholder dijelaskan sebagai berikut:

1) Peran pemerintah dalam model pentahelix yaitu sebagai regulator dengan wewenang yang dimiliki pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta sebagai fasilitator yang menyediakan program atau fasilitas untuk menggandeng stakeholder lainnya dalam menerapkan konsep CER.
2) Peran akademisi yaitu sebagai konseptor, dimana akademisi berperan untuk mengidentifikasi potensi serta permasalahan di suatu daerah dalam suatu kajian yang komprehensif berdasarkan teori yang relevan untuk dapat diterapkannya CER.
3) Peran pebisnis atau pelaku usaha sebagai penunjang kegiatan yang di inisiasi oleh pemerintah. Pelaku usaha berperan untuk mendukung kegiatan pemerintah melalui tanggung jawab perusahaan yang telah disinergikan dengan kegiatan pemerintah, selain itu pelaku usaha juga berperan untuk menciptakan nilai tambah dan pendorong kegiatan ekonomi disuatu daerah yang telah digagas pemerintah dengan menghadirkan infrastuktur seperti teknologi maupun modal, sehingga pembangunan ekonomi daerah tersebut lebih cepat, efektif dan efisien.
4) Peran komunitas yaitu, sebagai akselerator, dalam hal ini komunitas merupakan orang-orang yang memiliki minat yang sama dan relevan dengan pengembangan potensi yang akan dikembangkan. Bertindak sebagai perantara atau menjadi penghubung antar pemangku kepentingan untuk membantu masyarakat dalam keseluruhan proses dan memperlancar adopsi proses ekonomi.[19]
5) Peran media yaitu sebagai publikator, yaitu pihak penggerak dalam publikasi kegiatan pemerintah yang telah dilaksanakan bersama

[19] Yunas, Novy Setia, "Implementasi Konsep *Penta Helix* Dalam Pengembangan Potensi Desa Melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur", *Jurnal Inovasi Kebijakan*, Vol. 3, No. 1, 2019, halaman 45.

pelaku usaha. Media sangat berperan penting terutama dalam pemberian akses informasi kepada publik, hal tersebut berkaitan dengan promosi kegiatan CER yang digagas pemerintah di satu daerah agar dapat membentuk *branding image* yang baik untuk dapat diterima masyarakat. Pentingnya peran media di era modern saat ini, sehingga pemerintah perlu menggandeng media sebagai mitra kerja untuk menggalakkan kegiatan yang telah di rencanakan.

Bentuk pelaksanaan kebijakan CER yang diinisiasi pemerintah adalah seperti Forum BUMN di Jawa Barat, dimana Forum BUMN telah diikuti oleh 30 BUMN di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan BUMN yang tergabung dalam forum tersebut telah bersepakat dalam menyalurkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk mendanai program pemerintah. Penyaluran tanggung jawab sosial dan lingkup perusahaan tersebut dilatarbelakangi dengan kenyataan bahwa program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan selama ini sifatnya dilaksanakan sendiri oleh perusahaan tanpa adanya sinkronisasi dengan program pemerintah. Berangkat dari latarbelakang tersebut, BUMN di Jawa Barat dapat menyalurkan bantuan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara tepat sasaran sesuai dengan kondisi masyarakat di Jawa Barat.

Contoh penerapan bantuan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang disinkronkan dengan program pemerintah dijelaskan oleh Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat, yaitu seperti program *One Village One Company* yang digagas oleh Pemprov Jawa Barat. Program tersebut kemudian disampaikan di dalam forum BUMN untuk disepakati kepada siapa BUMN yang akan dilibatkan dalam program *One Village One Company*. Program *One Village One Company* tersebut dilaksanakan

seperti contoh program satu desa satu hafiz yang diambil oleh BNI Syariah.[20]

Kebijakan CER inisiasi pemerintah merupakan bentuk alternatif dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan yang perlu dioptimalkan untuk tujuan pembangunan Indonesia. Konsep CER sendiri akan optimal melalui sinergisitas antara pemerintah dengan stakeholder lainnya, sinergisitas tersebut merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditampikkan bahwa pembangunan ekonomi yang hanya melibatkan unsur pemerintah merupakan era pembangunan yang kuno, hal tersebut dapat ditinjau dari selama lahirnya negara Indonesia hingga saat ini, tingkat kesenjangan ekonomi, kesenjangan akses antar daerah merupakan hal yang realistis untuk dievaluasi dari proses pembangunan yang telah berjalan, oleh karena itu pembangunan yang optimal dengan mengedepankan kolaborasi merupakan hal yang realistis untuk diterapkan oleh pemerintah.

b. *Company Initiation* (Inisiatif Perusahaan)

Model penerapan kebijakan CER atas inisiatif perusahaan dapat ditinjau pada konsep kerjasama enam perusahaan yang mencetuskan program PRAISE (*Packaging and Recycling Association for Indonesia Sustainable Environment*/Asosiasi Untuk Kemasan & Daur Ulang Bagi Lingkungan Indonesia yang Berkelanjutan)[21]. Praise merupakan gabungan beberapa perusahaan yang memiliki komitmen untuk mendorong terciptanya pengelolaan sampah kemasan di Indonesia yang holistik, terintegrasi, dan berkesinambungan. Salah satu anggota PRAISE merupakan perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan limbah dan sampah, sehingga sistem manajerial dalam program PRAISE diatur oleh perusahaan yang telah berpengalaman

[20] Jabar, Pemprov, "Forum BUMN Jabar Resmi Dibentuk," diakses melalui (https://jabarprov.go.id/index.php/news/30774/2018/11/21/Forum-BUMN-Jabar-Resmi-Dibentuk), diakses pada tanggal 31 Juli 2020.

[21] Communication, Mix Marketing "Enam Perusahaan Bangung Sistem Dropping Box Limbah Kemasan", diakses melalui https://mix.co.id/corporate-social-initiative/enam-perusahaan-bangun-sistem-dropping-box-limbah-kemasan/, diakses pada tanggal 26 April 2020.

dalam pengelolaan lingkungan. Praise memiliki tiga bidang fokus utama, yaitu advokasi, penelitian, kemitraan, dan kolaborasi. Praise memiliki misi untuk mempromosikan model *Extended Stakeholder Responsibility* (ESR) dan mendorong terciptanya *circular economy*.[22]

Menurut Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, ekonomi sirkular (*Circular Economy*) merupakan upaya kolaboratif yang harus melibatkan peran dan fungsi setiap pemangku kepentingan di sepanjang rantai persampahan yaitu pemerintah, dunia usaha/industri, akademisi dan masyarakat pada setiap siklus tahapan pengelolaan sampah, dimulai dari pembatasan timbulan, pendauran ulang, pemanfaatan kembali, hingga upaya penanganan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.[23] Berdasarkan pengertian ekonomi sirkular tersebut, kegiatan yang diadakan PRAISE seperti program "dropbox" dapat ditinjau untuk memahami pelaksanaan dari ekonomi sirkular.

Program dropbox merupakan program yang dirancang untuk menciptakan kesadaran dan memicu adanya perubahan perilaku pada konsumen. Inisiatif dropbox merupakan transformatif yang didalamnya memiliki empat fitur unik yaitu jaminan pemisahan, pemrosesan, daur ulang, dan edukasi. Pengenalan dropbox diadakan pertama kali pada Pekan Lingkungan Hidup Indonesia yang didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia serta Badan Lingkungan Hidup Jakarta. Pelaksanaan dropbox awalnya dilakukan dengan menempatkan 100 unit dropbox di Jakarta, yang kemudian sistem manajerial pengelolaan dropbox diatur

[22] Praise, "About Praise", diakses melalui (https://praiseindonesia.com/about/), diakses pada tanggal 30 Juli 2020.

[23] Law, Indonesia Center for Environmental, "Kelola Sampah Plastik Dengan Pendekatan *Circular Economy*," diakses melalui (https://icel.or.id/berita/icel-dalam-berita/kelola-sampah-plastik-dengan-pendekatan-circular-economy/), diakses pada tanggal 30 Juli 2020.

oleh satu perusahaan yang telah lama berkecimpung dalam pengelolaan limbah. Pelaksanaan dropbox kemudian dilaksanakan pada acara Jakarta Fashion Week 2019, dimana pengelola acara menjalin kerjasama dengan pihak penyedia dropbox untuk mengolah sampah yang ada selama berlangsungnya acara tersebut. Sampah yang diolah dari kegiatan Jakarta Fashion Week merupakan sampah tekstil atau fesyen dan kemasan kosmetik. Hasil olahan sampah tersebut akan diproses menjadi produk kerajinan tangan, dan dimanfaatkan untuk meningkatkan bantuan dana bagi pendidikan di daerah terpencil di Indonesia.[24]

Kegiatan Praise tersebut merupakan gambaran dari kebijakan CER yang diinisiasi oleh perusahaan. Konsep CER akan menjadi optimal jika didukung oleh para pihak baik dari pemerintah maupun swasta dan organisasi nirlaba lainnya, sebagaimana penerapan model Pentahelix yang telah berjalan di Kota Bandung. Pelaksanaan konsep CER merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan khusus terhadap lingkungan, sehingga koridor pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan menjadi lebih jelas dan terkoordinasi. Pengaturan pertanggungjawaban perusahaan yang belum tegas dalam pelaksanaannya menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mempertegas aturan mengenai pertanggungjawaban perusahaan yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kebijakan CER merupakan alternatif dalam pelaksanaan pembangunan serta pilihan dalam menerapkan aturan pertanggungjawaban perusahaan yang lebih jelas dalam koridor pembangunan lingkungan di Indonesia.

D. Penutup

Model Kebijakan CER *(Corporate Environmental Responsibility)* sejatinya untuk melengkapi model kebijakan CSR (*Corporate Social*

[24] Waste4change, "Perhelatan Fesyen Minim Sampah", diakses melalui (https://waste4change.com/waste4change-on-jakarta-fashion-week-2019-october-20-26th-2018-a-less-waste-event/2/), diakses pada tanggal 30 Juli 2020.

Responsibility), sebab sebagaimana Pasal 74 ayat 1 UU PT secara tegas menyatakan bahwa "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan". Penggunaan kata "dan" yang menghubungkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, membawa konsekuensi bahwa tanggung jawab perusahaan di Indonesia harus memperhatikan aspek sosial dan aspek lingkungan secara seimbang, dan oleh sebab itu model kebijakan CER lebih menitikberatkan pada lingkungan sebagai objek tanggung jawab perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Model kebijakan CER diklasifikasikan menjadi dua model. Model pertama yaitu CER yang berasal dari inisiatif perusahaan sendiri (*Company Initiative*) artinya perusahaan sebagai aktor utama yang berinisiatif untuk melaksanakan tanggungjawab lingkungan dan model kedua yaitu CER yang berasal dari inisiatif pemerintah *(Government Initiative)* artinya pemerintah sebagai lembaga negara telah menyediakan program yang mempunyai daya tarik bagi korporasi untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.

Penerapan model kebijakan CER di Indonesia dapat diterapkan melalui kerjasama sistematif dan masif yang menggunakan model Pentahelix, yaitu suatu model yang mengupayakan pembangunan melalui optimalisasi peran stakeholder yang terdiri dari *Academy*, *Government*, *Business*, *Community*, dan *Media*. Bentuk penerapan kebijakan CER melalui model Pentahelix adalah seperti Forum BUMN yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menggandeng 30 BUMN di Jawa Barat dan contoh programnya adalah *one vilage one company*, dimana salah satu BUMN yaitu Bank BNI menjadi pemegang program satu desa satu hafiz di salah satu desa di Jawa Barat.

Penerapan model kebijakan CER yang diinisiasi oleh swasta yaitu seperti konsep kerjasama enam perusahaan yang mencetuskan program PRAISE (*Packaging and Recycling Association for Indonesia Sustainable*

Environment/Asosiasi Untuk Kemasan & Daur Ulang Bagi Lingkungan Indonesia yang Berkelanjutan). Praise memiliki misi untuk mempromosikan model *Extended Stakeholder Responsibility* (ESR) dan mendorong terciptanya *circular economy*. Pelaksanaan program Praise tersebut kemudian diwujudkan dalam program "dropbox" yang dirancang untuk menciptakan kesadaran dan memicu adanya perubahan perilaku pada konsumen. Kemudian sistem manajerial pengelolaan dropbox diatur oleh salah satu perusahaan dalam PRAISE yang telah lama berkecimpung dalam pengelolaan limbah. Program dropbox tersebut pun didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia serta Badan Lingkungan Hidup Jakarta. Pelaksanaan dropbox awalnya dilakukan dengan menempatkan 100 unit dropbox di Jakarta, kemudian dropbox dilaksanakan di acara Jakarta Fashion Week tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Communication, Mix Marketing, "Enam Perusahaan Bangung Sistem Dropping Box Limbah Kemasan". Diakses melalui https://mix.co.id/corporate-social-initiative/enam-perusahaan-bangun-sistem-dropping-box-limbah-kemasan/, diakses pada 26 April 2020.

Handy Aribowo, Alexander Wirapraja, dan Yuditihia Dian Putra, "Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Rangka Mengembangkan Potensi Pariwisata Di Jawa Timur Serta Meningkatkan Perekonomian Domestik," *Jurnal Mebis*, Vol. 3, No. 1, 2018.

Hartono, Sri Redjeki, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Suatu Kajian Komprehensif," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 2009.

Jabar, Pemprov, "Forum BUMN Jabar Resmi Dibentuk," diakses melalui https://jabarprov.go.id/index.php/news/30774/2018/11/21/Forum-BUMN-Jabar-Resmi-Dibentuk, diakses pada tanggal 31 Juli 2020.

Kamim, Anggalih Bayu Muh., "Perebutan Ruang Kehidupan dan Gangguan terhadap Animal Rights Studi Atas Konflik Satwa–Manusia sebagai Implikasi dari Ekspansi Perkebunan Sawit di Indonesia," *BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia*, Vol. 1 No. 2, 2018.

Karuniastuti, Nurhenu, "Bahaya Plastik terhadap Kesehatan dan Lingkungan", *Sawara Patra*, Vol. 03 No. 1, 2013.

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020

Kovacs, Gyongyi, "Corporate Environmental Responsibility in the Supply Chain", *Journal of Cleaner Production*, Vol. 16, No. 15, 2008.

Law, Indonesia Center for Environmental, "Kelola Sampah Plastik Dengan Pendekatan *Circular Economy*," diakses melalui https://icel.or.id/berita/icel-dalam-berita/kelola-sampah-plastik-dengan-pendekatan-circular-economy/, diakses pada tanggal 30 Juli 2020.

Putri, Feronica Tiara, "Koordinasi Antar Stakeholder Di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung," Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, (Skripsi), Bandung, 2019.

Praise, "About Praise," diakses melalui https://praiseindonesia.com/about/, diakses pada tanggal 30 Juli 2020.

Rahayu, Amy S., "Corporate Social Responsibility (CSR) Antara Ethics-Perilaku Organisasi-Responsibility dan Penerapan nya di Organisasi Pemerintah," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 2009.

Rajagukguk, Erman, "Konsep Dan Perkembangan Pemikiran Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan," *Jurnal Hukum*, Jakarta, Vol. 15, No. 2, 2008.

Retnaningsih, Hartini, "Permasalahan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat," *Aspirasi*, Vol. 6, No. 2, 2016.

Sefriani, "Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Indonesia Ditinjau Dari Guiding Principles On Business And Human Rights." MS thesis. Universitas Islam Indonesia, 2018

Shidarta, "Akar Permasalahan Kontroversi Seputar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan," *Jurnal Legislasi,* Vol. 6, No. 2, 2019.

Statistik, Badan Pusat "Limbah Plastik di Indonesia", diakses melalui (https://www.bps.go.id/pencarian.html?searching=limbah+plastik&yt2=Cari), diakses pada tanggal 23 April 2020.

Stefano Zamagni dan Henry Schawalbenberg, "Religious Values and Corporate Decision Making: An Economist's Perspective", *Fordham Journal of Corporate and Financial Law,* 2006.

Sulistyani Eka Lestari dan Hardianto Djanggih, "Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup," *Masalah-Masalah Hukum,* Vol. 48, No. 2, 2019.

Victoria, Veronica Agnes "Kontaminasi Mikroplastik di Perairan Tawar", *Jurnal Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung,* Vol. 1, No. 1, 2017.

Waste4change, "Perhelatan Fesyen Minim Sampah", diakses melalui https://waste4change.com/waste4change-on-jakarta-fashion-week-2019-october-20-26th-2018-a-less-waste-event/2/, diakses pada tanggal 30 Juli 2020.

Wibisono, Yusuf, 2007, "Membedah Konsep & Aplikasi CSR", Gresik: Fascho Publishing.

Yunas, Novy Setia, "Implementasi Konsep *Penta Helix* Dalam Pengembangan Potensi Desa Melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur", *Jurnal Inovasi Kebijakan*, volume 3, nomor 1, 2019.